



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA TANJUNGPINANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggungjawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilihan umum secara optimal;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum diharapkan peran serta masyarakat dari berbagai segmen pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Perihal : Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 03/PP.08.1-BA/2172/Kot/I/2019 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu;

1. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam memberikan penyuluhan tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memetakan varian kelompok sasaran untuk dilakukan sosialisasi tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang akan dilakukan;
5. Menyusun dan melaporkan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah terhitung sejak 24 Januari sampai dengan 24 April 2019.
- KELIMA : Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana APBN KPU Kota Tanjungpinang dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan hingga 24 April 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 24 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang;
3. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR : 14/HK.03.1-
 Kpt/2172/Kota/I/2019
 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN
 DEMOKRASI KOTA TANJUNGPINANG
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Abdul Rahman	Penggarahan, 08-03-1997	Kp Bugis
2	Adiya Prama Rivaldi	Tanjungpinang, 09-11-1999	Jl. Pelabuhan No.26
3	Afrio Tri Putra Sitompul	Tanjungpinang, 21-04-1999	Jl. Kijang Lama Gg Marga Mulia III No. 45
4	Benni Oloan Marpaung	Tanjungpinang, 14-05-1988	Jl. Salam Gg Salam II
5	Bima Putra Devin	Padang, 13-10-1997	Jl. Siantan No. 20 Perumnas Sei Jang
6	Budi Sejati	Tanjungpinang, 21-05-2000	Jl. Gatot Subroto
7	Debby Sharonly Thomas	Batam, 7-12-1997	Jl. Soekarno Hatta Gg Beringin IV No. 10
8	Eric Andrian Nugraha	Tanjungpinang, 17-03-2000	Jl. Darussalam Lr Karya Baru No.21
9	Ester Natalia Kristina Sinaga	Tanjungpinang, 13-12-1993	Jl. Aisyah Sulaiman
10	Fachrizan	Tanjungpinang, 06-03-1992	Jl. Singkong Gg Putri Singkong 20 No. 4
11	Fitri Rahayu	Singkawang, 04-09-1978	Jl. Kendal Sari Gg. Rumpun Sari No. 16 F
12	Hanifa Gustryanda	Tanjungpinang, 11-08-1999	Jl. Kartika Gg. Mayang Sari VII No.2
13	Iqbal Roy Alamsyah	Tanjungpinang, 21-09-1996	Kp. Mekar Sari
14	Ircham Nourastomo	Tanjungpinang, 05-11-1995	Kp. Sumber Karya
15	Kurniawan Afriansyah	Tg. Balai Karimun, 04-04-1996	Jl. D.I Panjaitan Gg Satria Perum Mekar Sari
16	Lenia Siska	Tanjungpinang, 18-09-1997	Km 8 Atas Jl. Kampung Haji 11
17	M. Faiz Abid	Tanjungpinang, 08-07-1997	Jl. Kuantan Gg Mulia No. 01
18	Marta Hidayat	Tanjungpinang, 12-01-1989	Kemboja No. 99

19	Misbach Syabilal Arhsy	Malang, 03-05-1999	Kp Sumber Rejo
20	Misnatun	Tanjungpinang, 11-01-1973	Jl. Bunguran No.35
21	Muh. Arifin	Sei Batang, 21-10-1994	Jl. Arif Rahman Hakim Gg Gatra
22	Muhammad Rubby Juliawan	Kijang, 08-07-1998	Perum Kuatan Indah Blok B No. 5
23	Muhammad Fadillah	Tanjungpinang, 10-07-1999	Jl Sultan Sulaiman Gg Hoessien
24	Muhammad Rezki Setiawan	Tanjungpinang, 16-03-1999	Kp Bina Warga
25	Muliandry Mz	Sei Guntung, 15-06-1973	Jl. Sultan Mahmud No. 5
26	Nani Susantia	Tasikmalaya, 27-01-1979	Jl. Hutan Lindung No. 35
27	Naufal Rahmatsyah	Jakarta, 22-04-2000	Jl. Sei Serai
28	Nia Putri Radaswari	Lubuk Sikaping, 02-06-1997	Kp. Sido Mulyo
29	Ningsih Astuti	Tanjungpinang, 12-06-1996	Jl. Hutan Lindung No. 40
30	Nugraheni Fadillah Yunitasari	Tanjungpinang, 22-11-1999	Jl. Menur Gg Menur 7 No. 31
31	Nurul Jamdia	Tanjungpinang, 29-11-1997	Jl. Jawa No. 15
32	Putu Masroni	Serasan, 13-09-1993	Jl. Hanjoyo Putro Km 9
33	Rahmadini Nurviskalofa Siregar	Tanjungpinang, 11-03-1993	Jl. Ir Sutami Gg Akasia III No. 13
34	Rahman Setiawanto	Tanjungpinang, 21-09-1996	Jl. Sunaryo No. 42
35	Rara	Tanjungpinang, 04-11-1999	Jl. Ir Sutami Gg Akasia I No. 14
36	Renci Nanda Sari	Blitar, 17-01-1997	Jl. Wr Supratman Perum Bukit Galang Blok D No 5
37	Rifki Triaditya Putra	Tanjungpinang, 17-08-1998	Jl. Siantan Perumnas Sei Jang
38	Rizka Aprilia	Bukittinggi, 27-04-1999	Jl. Ir Juanda Gg Puskesmas
39	Rizki Aprileo	Bukittinggi, 27-04-1999	Jl. Ir Juanda Gg Puskesmas
40	Rizki Mulyanto	Kebumen, 01-01-1998	Jl. D.I Panjaitan Gg Golf No. 02
41	Rizki Syaputra	Tanjungpinang, 30-09-1995	Jl. Sultan Syahrir
42	Roza Yuni Sonita	Pariaman, 15-08-1998	Kp. Mekar Baru
43	Sandi Purnama Putra	Tanjungpinang, 15-09-1996	Jl. Pantai Gg Penyu III

44	Sri Wahyuni Putri	Sungai Guntung, 17-08-1999	Perum Griya Senggarang Permai
45	Suherman	Medan, 16-11-1996	Jl. Pantai Impian Gg Lumba-Lumba II
46	Sutrisman Hs	Tanjungpinang, 14-08-1970	Jl. Ir Sutami Gg Kayu Putih No. 6e
47	Syauqi Rahmat Jordan	Tanjungpinang, 02-09-1999	Jl. Sultan Mahmud No. 5
48	Taufiq Hidayat	Yogyakarta, 11-11-1968	Jl. Sei Jang Komp Palembang
49	Tommy Yudha Pratama	Surakarta, 02-05-2000	Jl. Anggrek Merah No.4
50	Tri Susilo	Tanjungpinang, 20-04-1992	Jl. Sultan Mahmud Gg Teruntum III
51	Vera Kahana	Jakarta, 25-04-1984	Jl. Mangunggal III Penyengat
52	Vina Pasita Dewi	Tanjungpinang, 01-05-1998	Jl. Di. Panjaitan Km. 9 Perum Taman Gurindam
53	Vita Rahayu	Pebenaan, 08-10-1997	Jl. Lembah Merpati Kp Sido Makmur
54	Wati	Tembilahan, 04-07-1997	Kp. Lembah Rantau
55	Yayan Eddi Saputra	Batam, 04-02-1994	Kp Bugis

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 24 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang;
3. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.